

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan paparkan pada bab sebelumnya, maka didapati beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum internasional melindungi pekerja tambang anak di Republik Demokratik Kongo telah diatur dalam instrumen hukum internasional. Adapun regulasi internasional yang mengatur ialah *International Labour Organization* (ILO) melalui regulasi internasional berupa *ILO Convention No. 138 Minimum Age 1973 Article 2 Paragraph (3), Article 3 Paragraph (a)* yang menegaskan mengenai usia minimum anak terutama untuk pekerjaan berbahaya yaitu 18 tahun dan 15 tahun untuk pekerjaan ringan, sebagai upaya meminimalisir keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya. Melalui *ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour 1999. Article 1* memberikan kewajiban para negara anggota untuk mengambil langkah dalam menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Situasi pengeksploitasi pekerja tambang anak di Republik Demokratik Kongo dengan campur tangan *Non-state Armed Groups* maka instrumen hukum internasional seperti *Geneva Convention IV 1949 Relative to Protection of Civilian Person in Time of War* dan *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 relating to Protection of Victim of Non-*

International Armed Conflicts (Protocol II) Article 13 ikut menegaskan atas perlindungan sipil oleh negara dari menjadi korban atas konflik bersenjata. Sebagai wujud dari pelaksanaan *Convention on the Rights of the Child* 1989, khususnya *Article 6*, *Article 24*, *Article 28*, dan *Article 32*, yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta terlindungi dari setiap bentuk eksploitasi yang berpotensi menghambat atau merusak perkembangan fisik maupun mentalnya.

2. Dalam prinsip pertanggungjawaban ini, menegaskan mengenai kewajiban negara untuk menaati hukum internasional serta menanggung akibat apabila melakukan pelanggaran. Kegagalan Republik Demokratik Kongo dalam melindungi anak atas eksploitasi tambang oleh *Non-state Armed Groups* dipandang sebagai bentuk pelanggaran *Positive Obligations*. Berdasarkan *Article 26-34 ILO Constitution*, sanksi atas pelanggaran konvensi diterapkan melalui mekanisme pengaduan dan pengawasan bertahap. Melalui pengaduan resmi yang berujung pada pembentukan *Commission of Inquiry* sebagai mekanisme investigasi tertinggi (*Article 26-28*). Apabila negara tetap tidak melaksanakan rekomendasi atau putusan tersebut, *Article 33 ILO Constitution* menjadi dasar pengambilan tindakan internasional sebagai sanksi, sementara *Article 34* menyediakan mekanisme pemulihan kepatuhan setelah negara memenuhi kewajibannya. Sehingga, dapat dimintai pertanggungjawaban

dengan mencakup tindakan represif berupa penghentian segera praktik pekerja anak dan pemberian jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*) serta restitusi korban. Dalam hal negara tidak mampu melakukan penuntutan secara efektif pada pelaku dapat melibatkan *International Criminal Court* guna menuntut pertanggungjawaban pidana individu pimpinan kelompok bersenjata, yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

B. SARAN

1. Pengaturan terkait perlindungan anak atas eksploitasi sebagai pekerja tambang yang ada di Republik Demokratik Kongo perlu dilakukan evaluasi serta pembaruan terlebih pada kondisi adanya keterlibatan *Non-state Armed Groups* sebagai aktor. Lemahnya akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum perlu dilakukan penguatan pengawasan sektor pertambangan di wilayah rawan konflik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
2. Republik Demokratik Kongo perlu memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang serta menindak tegas *Non-state Armed Groups* yang mempekerjakan anak. Anak-anak sebagai korban juga harus mendapat pertanggungjawaban oleh negara dengan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Negara juga perlu memperluas kerja sama dengan *International Criminal Court* dan organisasi internasional dalam aspek pemantauan, dan penegakan hukum.